

# IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI BALI

Putu Jelsi Melina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [jelsimelina263@gmail.com](mailto:jelsimelina263@gmail.com)  
I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [sudiartafl@unud.ac.id](mailto:sudiartafl@unud.ac.id)

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p07>

## ABSTRAK

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu : pertama untuk mengetahui ruang lingkup pengaturan Peraturan terkait dengan wilayah pesisir di Provinsi Bali. Kedua untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan studi kepustakaan yang mempergunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil studi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2020-2040 memiliki 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur didalamnya. Dan diperlukannya pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil ini agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan pada wilayah pesisir yang memberikan dampak negatif bagi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**Kata Kunci:** *Ius Constituendum, Pengaturan, Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil*

## ABSTRACT

The purpose of this research are: first to find out the scope of regulation related to coastal areas in Bali Province. Second, to find out how the ideal arrangement in the future is related to the Zoning Plan for Coastal Zone and Small Islands in Bali Province in order to guarantee legal certainty for the community. The method used is a legal research that is juridical normative, namely a method that refers to legislation with a literature study that uses secondary data, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study in this study indicate that the Ranperda for the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands for 2020-2040 has 14 (fourteen) scopes set out in it. And it is necessary to ratify the Draft Regional Regulation related to the Zoning of Coastal Areas and Small Islands in order to provide legal certainty for people who make use of coastal areas that have a negative impact on ecosystems in coastal areas and small islands.

**Key Words:** *Ius Constituendum, Regulation, Zoning of Water Areas and Small Islands*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

“Pembangunan Nasional memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan sepiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana bangsa yang aman, tenteram dan damai.” menurut Soepomo dalam Seri Kepegawaian Kependidikan dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil tahun 1985.<sup>1</sup> Sebagaimana tujuan pembangunan tersebut tentunya dilaksanakan dengan baik dan tanpa mengenyampingkan lingkungan hidup karena pembangunan tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup, baik pembangunan di pusat maupun di daerah.<sup>2</sup>

Pada Pasal 25 A UUD 1945 memberikan arahan mengenai aspek kewilayahan yang menjadi ruang lingkup pembangunan. Sebagai Negara yang sudah merdeka dan memiliki kedaulatan maka wilayah udara, darat serta laut yang memiliki kaitan terhadap unsur-unsur seperti tanah, air dan udara yang dalam pengertian konvensional tercakup dalam istilah Tanah Air. Dalam arti sempit, istilah tanah air berkaitan dengan konsep agraria yakni air serta juga tanah yang mana meliputi perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia dimana Negara memiliki kewenangan dalam mengatur persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keagrariaan<sup>3</sup>, termasuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan laut. “Dalam kerangka otonomi daerah Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan kepada Daerah Provinsi yang memiliki wilayah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara bijak”.

“Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara rinci mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Provinsi antara lain untuk melakukan pengaturan tata ruang dengan memperhatikan ketentuan yang ada.” Penataan ruang dilakukan agar tidak terjadi overlapping dalam perencanaan dan pemanfaatannya serta meminimalisir konflik tata ruang antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan (berkepentingan)<sup>4</sup>

Bali merupakan Provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki wilayah berupa Lautan. Pengaturan tentang Zonasi Wilayah Pesisir telah diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No 23 Tahun 2005 Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara. Namun pengaturan tersebut dianggap kurang mencakup dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Provinsi untuk membuat peraturan daerah Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Ranperda RZWP3K yang mana Ranperda RZWP3K ini menjadi dasar izin investasi dan pengelolaan untuk kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Setelah beberapa tahun dibahas, pada sidang paripurna Senin tanggal 31 Agustus 2020 Pemprov Daerah Bali serta DPRD telah menyetujui perihal rancangan Perda yang membahas tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2020 sampai dengan 2040 untuk disahkan menjadi sebuah Perda. Dalam hal tersebut terdapat beberapa pandangan yang menilai secara kontra, seperti protes pada hal-hal yang dianggap

---

<sup>1</sup> Oetomo. *Seri Kepegawaian Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), 14.

<sup>2</sup> Deviani, Eka. “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2012): 324-329

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Sosial*, (Jakarta: Komnasham, Universitas Indonesia, LP3EES, 2014), 31.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (DJIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Dewan Kelautan Indonesia. *Membangun laut Membangun Kejayaan: Dulu, Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Dewan Kelautan Indonesia, 2011), 253.

substansial dalam Ranperda tersebut. Yang mana contohnya adalah protes terhadap perencanaan alokasi terhadap ruang untuk tambang/penambangan pasir yang dimana untuk kebutuhan reklamasi perluasan bandara Ngurah Rai. Penolakan ini sebelumnya juga menimbulkan protes pada sidang dikantor DPRD Bali.

“Rencana tentang tambang pasir laut ini dialokasikan pada dua lokasi yakni pesisir wilayah Seminyak, Legian, Kuta hingga Beraban Tabanan dengan luas 938,34 hektare dan Pesisir Sawangan dengan luas 359, 53 hektare. Sebelumnya dialokasikan sebesar lebih dari 1400 hektare. Namun direvisi, Sebelum raperda ini dibuat sudah ada tiga ijin yang diterbitkan oleh Gubernur Bali dan Disnaker ESDM Propinsi Bali. Sehingga dimasukkannya alokasi ruang tambang pasir laut dalam RZWP3K Bali diduga bentuk dari pemutihan pelanggaran tata ruang. Apalagi tambang pasir biasaya digunakan untuk mereklamasi sebuah laut.”

Dalam proses pada pembahasan RZWP3K tahun 2019, alokasi mengenai tambang hanya terdapat pada wilayah perairan bagian barat di wilayah Kuta, tapi didokumen namum pada akhirnya alokasi tersebut dibagi lagi menjadi 2 yang terdiri dari bagian Kuta barat dan Bali bagian selatan atau di wilayah Nusa Dua. Di sisi dinamika pada kelautan atau yang sering disebut oceannografi dan dari sisi ekologi, penglokasian tambang/penambangan terhadap pasir letaknya berdekatan KKP yang cenderung sangat dipaksa. “Fenomena hukum tersebut menggambarkan bahwa adanya dugaan pencemaran terhadap lingkungan, selain resiko adanya kerusakan laut akibat penambangan pasir laut, beberapa kasus mengenai reklamasi di Bali menunjukkan adanya dampak kerusakan ekosistem. Padahal ada bagian alokasi wilayah penambangan pasir laut merupakan kawasan konservasi perairan”.<sup>5</sup>

Regulasi terkait lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan pengertian lingkungan hidup yaitu sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Norma hukum ini, merupakan norma hukum yang dijadikan pedoman dalam mengkaji persoalan di bidang lingkungan dan merupakan substansi dari perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

“UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang mengatur sanksi kepada pihak yng terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu” :

1. Penegakan hukum Lingkungan daalam kaitannya dengan Hukum Administrrasi /Tata Usaha Negara
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalaam kaitannya dengan Hukum Perdata
3. Penegakkan Hukum Lingkungan dlaam kaitannya dengan Hukum Pidana.

---

<sup>5</sup> Akib, Muhammad. “Justicia Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (Kajian dari Aspek Hukum Lingkungan Administrasi)”. *Fakultas Hukum, Universitas Lampung* 6, No. 1 (2000): 325-329

<sup>6</sup> Pello, Jimmy. “Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”, *Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33, No. 2 (2009), hal. 4.

Permasalahan yang utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi terdapat 5 antara lain:

1. “kerusakan lahan akibat pengundulan hutan, penebangan liar, ahli fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman”
2. “abrasi pinggir sungai akibat lintas untuk pelayaran kapal-kapal besar dan cepat”
3. “pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi”
4. “gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond”
5. “penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan”

Sebelumnya terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian dalam tulisan ini, penelitian tersebut berjudul “Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu : Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan” oleh Mahfud Effendy, *Kelautan* 2, No 1 (2009). Namun substansi jurnal tersebut serta metode yang dipergunakan terdapat perbedaan, yang mana dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal tersebut lebih memfokuskan terhadap pengelolaan di wilayah pesisir pantai serta terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang ada disekitar wilayah pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan metode empiris dimana memuat fakta-fakta di lapangan. Namun pada tulisan kali ini membahas tentang pengaturan secara hukum dan pengaturan yang dicita-citakan atau yang diharapkan tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan di wilayah pesisir dari adanya pengaturan secara hukum. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang serta jurnal-jurnal hukum.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian jurnal ini, yaitu :

1. Apa saja ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2005 tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut di wilayah Bali Tenggara serta ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil?
2. Bagaimanakah pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian jurnal ini yakni meliputi:

1. Untuk mengetahui terkait ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2005 tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut di wilayah Bali Tenggara serta ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal dimasa yang akan datang terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mempergunakan pendekatan Kasus (*The Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Metode penelitian secara yuridis normatif yang mengacu kepada studi-studi kepustakaan yang berupa studi terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain : "Peraturan Gubernur Nomor 23 thn 2005 tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut di wilayah Bali Tenggara, Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Selain itu terdapat juga hukum sekunder yang di pakai pula dalam jurnal ini, meliputi dari pendapat para sarjana (doktrin), bahan bacaan berupa buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan suatu metode analisis data yakni dengan mempergunakan teknik analisis suatu data yang bersifat deskriptif, teknis analisis secara deskriptif ini menggambarkan suatu keadaan atau kondisi berupa uraian suatu posisi.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2005 tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut di wilayah Bali Tenggara serta ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2005 Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut di wilayah Bali Tenggara ini merupakan suatu aturan yang mengatur tentang pemanfaatan zona pesisir dan laut yang ada dikawasan wilayah Bali Tenggara. Pengertian Zonasi disini merupakan suatu ruang yang dimanfaatkan dengan teknik-teknik yang bertujuan untuk penetapan batas fungsional, zona pemanfaatan memiliki tujuan untuk suatu pariwisata maupun akomodasinya agar dapat mengikuti perkembangan yang ada dengan menunjang fasilitas pembangunan, yang mana harus selalu memperhatikan nilai-nilai yang ada seperti nilai keagamaan, kebudayaan maupun nilai ekologi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali No 23 tahun 2005 Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut di wilayah Bali Tenggara yang selanjutnya disebut Pergub Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut. Pergub ini memiliki ruang lingkup wilayah yang berfokus hanya pada wilayah Bali bagian Tenggara saja yakni Ibu Kota Provinsi yakni Kota Denpasar, Kab.Klungkung, Kab.Karangasem, Kab. Gianyar, dan Kab.Badung yang dimana ruang lingkup ini mencakup perencanaan, pengendalian dalam pemanfaatan suatu ruang, pemanfaatan, serta pengendalian suatu kawasan ruang yakni udara, perairan dan daratan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil atau yang selanjutnya disebut Ranperda RZWP3K, merupakan sebuah Rancangan Peraturan milik Daerah yang membahas mengenai Rencana suatu Zonasi di Wilayah Perairan dan juga Pulau Kecil (RZWP3K). "Ranperda RZWP3K merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan terhadap pengaturan tentang pemanfaatan Ruang di perairan mulai dari garis pantai hingga paling jauh 12 mil." Pengaturan tersebut mengatur tentang perizinan dan lokasi terkait pengelolaan, yang mana orang perorangan yang nantinya ingin melakukan pemanfaatan terhadap perairan diwajibkan untuk

mengantongi suatu izin terhadap lokasi serta terhadap ke-7 aktivitas yang telah diatur, dan wajib untuk mempunyai izin terhadap pengelolaan perairan tersebut.<sup>7</sup>

Sebuah artikel menyatakan bahwa “Ranperda RZWP3K merupakan tahapan dari adanya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K). Pengelolaan ini bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pemanfaatan yang tidak terkendali yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya suatu degradasi yang mempengaruhi turunnya kualitas suatu lingkungan serta berbagai sumber daya seperti Ikan maupun sumber daya lainnya, dampak lainnya adalah terjadinya sebuah erosi di pesisir pantai yang mengakibatkan rusaknya sumber serapan yakni mangrove dan berbagai jenis terumbu karang. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil agar dapat terus terjaga dan berkelanjutan, pengelolaan tersebut diatur dengan UU No. 27 tahun 2007 Jo. UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau kecil (UU WP3K).”<sup>8</sup>

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa “Pengelolaan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerinth Daerah, antar sektor, antara ekosistem atau lingkungan hidup darat dan ekosistem atau lingkungan di laut, serta perpaduan antara ilmu pengetahuan alam dan manajemen untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada tahap perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulu kecil (WP3K) terdiri dari 4 (empat) tahapan”, yaitu:

Tahap I : Rencana Strategis WP3K (RSWP3K)

Tahap II : Rencana Zonasi WP3K (RZWP3K)

Tahap III : Rencana Pengelolaan WP3K (RPW3K)

Tahap IV : Rencana Aksi Pengelolaan WP3K (RAPW3K)

“Ranperda RZWP3K yang merupakan salah satu tahapan pengelolaan WP3K merupakan rencana yang digunakan untuk menentukan arah terhadap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya di tiap satuan perencanaan, yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, kegiatan yang tidak boleh dilakukan, dan kegiatan yang hanya boleh dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut mendapatkan izin.”<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Ranperda RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2020 sampai 2040, terdapat 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur yaitu : “batas wilayah, asas, prinsip dan tujuan; jangka waktu dan fungsi; kebijakan dan strategi; rencana alokasi ruang; peraturan pemanfaatan ruang; larangan; indikasi program; kelembagaan; pengawasan dan pengendalian; hak, kewajiban dan peran masyarakat; penyelesaian sengketa; mitigasi bencana; rehabilitasi dan gugatan perwakilan.”

Adapun 5 Tujuan dari Ranperda RZWP3K Provinsi Bali yaitu: pertama untuk melindungi, melakukan konservasi, memberikan rehabilitasi, memanfaatkan, dan untuk dapat memperkaya Sumber Daya yang terdapat pada Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta sistem ekologisnya yang berkelanjutan, yang kedua untuk dapat melestarikan nilai

---

<sup>7</sup> Mongabay.co.id, 2020, “Ranperda RZWP3K Bali Disetujui, Aktivitas Lingkungan Protes Alokasi Penambangan Pasir”, URL: <https://www.mongabay.co.id/2020/09/17/ranperda-rzwp3k-bali-disetujui-aktivis-lingkungan-protos-alokasi-penambangan-pasir/>, diakses 26 Maret 2020

<sup>8</sup> Doman, Dalila Adiba Yanuar. “Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (WP-3-K)”, URL: <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Kerangka-Hukum-Peran-Rencana-Zonasi-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-RZWP-3-K-dalam-Pengelolaan-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-WP-3-K-min-converted-merged.pdf>, diakses 26 Maret 2021.

<sup>9</sup> Kalalo, Flora. “Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut: Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Pesisir dan Upaya Perlindungannya”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1 (2009): 103-121

yang ada seperti nilai budaya, spiritual dan sosial serta melindunginya; ketiga untuk meningkatkan ketahanan yang dimiliki Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari ancaman bencana alam dan juga perubahan iklim; Adapun tujuan keempat yakni untuk dapat mendorong peran masyarakat dalam tercapainya keadilan, keseimbangan maupun keberlanjutan bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bali dan tujuan yang terakhir adalah untuk peningkatan nilai ekonomi masyarakat yang seimbang serasi serta selaras. Ranperda RZWP3K memiliki jangka waktu 20 tahun yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2040 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali.

### **3.2. Pengaturan Yang Ideal Di masa Yang Akan Datang Terkait Dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Bali Agar Dapat Menjamin Suatu Kepastian Hukum Bagi Masyarakat**

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "bumi, air dan kekayaan alam Indonesia dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Makna yang dimiliki dari bunyi pasal diatas adalah seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia baik itu air dan segala isi bumi merupakan hak rakyat yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini secara tersirat juga telah menyebut didalamnya terkait wilayah pesisir yang dimana wilayah pesisir sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan juga pengembangan dibidangnya oleh masyarakat. Yang sudah tentu akan memberikan dampak bagi kelangsungan ekosistem yang ada dimana tingginya pemanfaatan yang dilakukan akan sejalan dengan tingginya dampak perubahan yang sudah tentu mempengaruhi kualitas dari lingkungan hidup itu sendiri. Maka dari itu diperlukan adanya pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pembangunan wilayah pesisir maka diperlukan suatu pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu yang didasarkan pada 3 hal yaitu :

1. Multi Use Zone yang mana wilayah pesisir itu memiliki lebih dari 2 macam pemanfaatan;
2. Karakter dan dinamika yang alami;
3. Banyaknya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang berbeda.<sup>10</sup>

Penguasaan serta pemanfaatan wilayah pesisir secara ekologi dilihat dari sejauh mana laut mendapatkan dampak dari adanya suatu aktivitas didaratan atau sebaliknya yakni sejauh mana daratan mendapat dampak dari adanya aktivitas di laut. Namun ada dasar hukum yang mengatur terkait hal itu yakni UU No 26 tahun 2017 Tentang Penataan Ruang. Sehubungan dengan izin maka harus ada rekomendasi yang diberikan oleh dinas kelautan terkait dengan pemanfaatan wilayah pesisir selain yang dikategorikan merusak wilayah pesisir maka dinas kelautan tidak dapat melakukan upaya dikarenakan belum disahkannya Peraturan Daerah terkait RZWP3K. maka terkait kepastian hukum diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian.

"Menurut berita yang dilansir melalui halaman mongabay.co.id, bahwa pada Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali menyatakan bahwa Menyetujui Rancangan Perda RZWP3K 2020 - 2040 menjadi Peraturan Daerah pada sidang paripurna yang digelar oleh Pemprov Bali dengan DPRD Provinsi Bali."<sup>11</sup> Rancangan Perda RZWP3K 2020 - 2040 merupakan sebuah wadah sebagai tempat aspirasi dan sebagai payung hukum yang dapat memfasilitasi kepentingan terkait dengan pemanfaatan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Dengan adanya ranperda RZWP3K ini akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah pesisir utamanya nelayan dan juga sebagai

---

<sup>10</sup> Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Jurnal Kelautan 2(1). h.84.

<sup>11</sup> Mongabay.co.id, 2020, *loc. cit*

wilayah pariwisata agar adanya integrasi antara masyarakat dengan pemerintah guna meningkatkan daya Tarik wisata yang ada agar terciptanya pariwisata yang bersih, asri serta tertata.

Kewenangan dalam pemanfaatan serta pengendalian wilayah pesisir harus didasarkan pada peraturan daerah hal itu dipertegas Kembali dalam UU Pesisir yakni pada Pasal 9.<sup>12</sup> Dasar pembentukan RZWP3K ini adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembuatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tujuan pembentukan RZWP3K ini adalah sebagai bentuk penyelamatan terhadap sumber daya alam dan keterpaduan. Dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir maupun pemanfaatan perairan di wilayah pesisir maka perlu mempunyai izin lokasi dan izin pengelolaan yang merupakan amanat perundang-undangan yang ada karena berisikan tentang apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan atas seijin pihak yang berwenang yang dalam hal ini kewenangan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Pemerintahan daerah bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Dalam hal pemanfaatan wilayah atau Kawasan pesisir tidak akan ada dampak negative jika dalam proses perencanaan pengusaha telah melakukan kajian dari segi ekologi, ekonomi maupun masyarakatnya yang dalam hal ini di Provinsi Bali sendiri kita ketahui bahwasanya ada yang dinamakan Desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali serta adanya tanggungjawab jika terjadi dampak yang ditimbulkan dari proses pemanfaatan wilayah dipesisir. Dalam proses pemanfaatan wilayah pesisir aka nada 2 dampak yang sudah pasti didapat yakni dampak positif dan dampak negatif. dampak positif yang dapat masyarakat peroleh yang pertama sudah pasti mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir, memanfaatkan lahan-lahan yang dianggap kurang berfungsi/produktif. Sedangkan dampak negatifnya juga seimbang dengan dampak positif yang didapat, dengan adanya pemanfaatan wilayah maka aka nada dampak fisik secara nyata yakni berupa kerusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem laut dan meningkatkan potensi banjir.

Sebelum disahkan nya Ranperda RZWP3K maka kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir selama tidak memberikan dampak negatif yang mengganggu ekosistem maka tidak akan terjadi penertiban kecuali oleh pihak kepolisian yang mana jika dianggap telah melakukan pencemaran ekosistem dan wilayah Kawasan di pesisir. <sup>13</sup> Sebelum ranperda RZWP3K disahkan hanya akan ada koordinasi antara aparat kepolisian dengan desa adat untuk sama-sama ikut melakukan pengawasan terhadap segala macam bentuk aktivitas yang bisa membahayakan ekosistem. Maka diperlukan Langkah yang cepat untuk melakukan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir bagi masyarakat. Agar adanya Payung Hukum bagi masyarakat serta kejelasan terkait pengaturan dan pihak mana saja yang memiliki kewenangan memberikan keadilan jikalau nanti terdapat dampak yang negative dari adanya pemanfaatan wilayah pesisir di Provinsi Bali.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa : Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2005 Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali

---

<sup>12</sup> Efendi. (2014). Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala* 3(2). h.109.

<sup>13</sup> Ni Wayan Kertiasih, I Made Suwitra, I Nyoman Sujana, (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. *Jurnal Kontruksi Hukum* 1(2). h.441.



Tenggara memiliki ruang lingkup pengaturan adalah Ibu Kota Provinsi yakni Denpasar, daerah Kab.Klungkung, Kab.Karangasem, Kab.Gianyar, dan Kab Badung meliputi perencanaan, pengendalian dalam pemanfaatan suatu ruang, pemanfaatan, serta pengendalian suatu kawasan ruang yakni udara, perairan dan daratan. Sedangkan Rancangan Perda RZWP3K terdapat 14 (empat belas) ruang lingkup yang diatur antara lain Prinsip serta tujuan, Jangka waktu, batas wilayah, kebijakan serta strategi, pemanfaatan suatu ruang, rencana untuk alokasi ruang, indikasi suatu program, larangan, lembaga, pengendalian, pengawasan peran, kewajiban serta hak, peran masyarakat dengan kewajibannya, rehabilitasi, gugatan perwakilan, mitigasi akan bencana dan penyelesaian suatu sengketa. Sebelum disahkan nya Ranperda RZWP3K maka kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir selama tidak memberikan dampak negatif yang mengganggu ekosistem maka tidak akan terjadi penertiban kecuali oleh pihak kepolisian dengan berkoordinasi dengan desa adat. Maka diperlukan Langkah yang cepat untuk melakukan pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bali agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Sosial*, (Jakarta: Komnasham, Universitas Indonesia, LP3EES, 2014)
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Dewan Kelautan Indonesia. *Membangun laut Membangun Kejayaan: Dulu, Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: dewan Kelautan Indonesia, 2011)
- Oetomo. *Seri Kepegawaian Kepangkatan dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1985)
- Kalalo, Flora. *Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia* (Jawa Barat: LoGoz Publishing, 2009)

### Jurnal

- Akib, Muhammad. "Justicia Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (Kajian dari Aspek Hukum Lingkungan Administrasi)". *Fakultas Hukum Universitas Lampung* 6, No. 1 (2000)
- Deviani, Eka. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai Di Kota Bandar Lampung", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2012)
- Dewi, IGA Gangga Santi. "Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Provinsi Bali." *Diponegoro Law Review* 4, No.1 (2019)
- Efendi. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala* 3(2). (2014).
- Effendy, M. "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu". *Jurnal Kelautan* 2, No.1 (2009)
- Huda, Moch. Choirul. "Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup." *Perspektif* 18, No.2 (2013)
- Kalalo, Flora. "Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut: Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Pesisir dan Upaya Perlindungannya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1 (2009)
- Ni Wayan Kertiasih, I Made Suwitra, I Nyoman Sujana,. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dalam Penguasaan Dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. *Jurnal Kontruksi Hukum* 1(2). (2020)

- Pello, Jimmy. "Asas Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Kertha Patrika", *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 33, No. 2 (2009)
- Wahyudi, Wawan, Ety Riani, dan Syaiful Anwar. "Strategi Pengelolaan Penambangan Pasir Laut yang Berkelanjutan (Studi Kasus Pulau Tunda, Provinsi Banten)." *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis* 10, No.2 (2018)
- Yulianti, Rina, Ikhwan, M., & Zaman, N. "Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Selatan Madura". *Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai* 4, No.1 (2015)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 26 tahun 2017 Tentang Penataan Ruang
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2016 Tentang Mekanisme Pembuatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara

### **Website**

- Doman, Dalila Adiba Yanuar. "Kerangka Hukum Peran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP-3-K) dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (WP-3-K)", URL: <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Kerangka-Hukum-Peran-Rencana-Zonasi-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-RZWP-3-K-dalam-Pengelolaan-Wilayah-Pesisir-dan-Pulau-Pulau-Kecil-WP-3-K-min-converted-merged.pdf>, diakses 26 Maret 2021.
- Mongabay.co.id, 2020, "Ranperda RZWP3K Bali Disetujui, Aktivitas Lingkungan Protes Alokasi Penambangan Pasir", URL: <https://www.mongabay.co.id/2020/09/17/ranperda-rzwp3k-bali-disetujui-aktivis-lingkungan-protas-alokasi-penambangan-pasir/>, diakses 26 Maret 2020